

**JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT BANK BRI SYARIAH**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Syarat – Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

SEPTARINA WIDYANINGRUM

NIM: C100160011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rizka', written in a cursive style.

(Dr. Rizka, S.Ag., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN
JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA PT BANK BRI SYARIAH




Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,


Hari : Jumat

Tanggal : 26 Juni 2020

Dewan Penguji

- | | |
|---|--|
| <p>1. Dr. Rizka, S.Ag., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)</p> <p>2. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)</p> <p>3. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)</p> | <p>()</p> <p>()</p> <p>()</p> |
|---|--|

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyatti, S.H., M.H.)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SEPTARINA WIDYANINGRUM

NIM : C100160011

Alamat : Perumahan Lawu Indah Gang 2, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak beneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 19 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Septarina Widyaningrum

NIM: C100160011

MOTTO

Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan atau keberanian, namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran.

(Elbert Hubbard)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang Tuaku dan adikku atas doa, curahan kasih sayang, segala perhatian.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang kubanggakan.
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BANK BRI SYARIAH”**.

Penulisan skripsi ini dapat selesai tak lepas dari doa, dukungan, dan kerjasama dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Ibu Dr. Rizka, S.Ag., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, dukungan, masukan, arahan dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Orang tua Penulis, Bapak Hari Wibowo dan Ibu Sri Utami, Terima kasih atas doa, dukungan, semangat yang tiada henti-hentinya diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi dengan lancar.
4. Adikku Hemida Kusumaningrum, Terima kasih telah memberikan doa, dukungan, inspirasi, semangat dan tempat berkeluh kesah semasa kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Cyntia Ayu Maharani, Rachmawati Putri Kusuma, Lana Fauziyah, Krisnawati Setyaningrum, yang telah membantu, member masukan, dan selalu mendengarkan keluh kesah Penulis selama kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga besarku di Ngawi
7. Teman-teman Kost Putri Ardelia terima kasih atas dukungan dan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan penelitian yang lainnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 19 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	17
1. Pengertian Bank.....	17
2. Pengertian Perbankan Syariah	18
B. Tinjauan Umum Tentang Akad Pembiayaan Murabahah	20
1. Pengertian Akad Pembiayaan Murabahah.....	20
2. Macam-Macam Akad Pembiayaan Murabahah	23
3. Syarat-Syarat Akad Pembiayaan Murabahah	25
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	28
1. Pengertian Jaminan.....	28
2. Macam-Macam Jaminan.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	32

1. Pengertian Jaminan Fidusia	32
2. Obyek Jaminan Fidusia	36
3. Asas-Asas Pokok Jaminan Fidusia	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Jaminan Fidusia Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah di PT Bank BRI Syariah	42
B. Upaya Penyelesaian Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Fidusia di PT Bank BRI Syariah	56
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	10
Gambar 2. Alur penyelesaian eksekusi di Bank BRI Syariah Kota Ngawi	77

**JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA PT BANK BRI SYARIAH**

SEPTARINA WIDYANINGRUM
C100160011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

ABSTRAK

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diumumkan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui akad pembiayaan untuk Investasi pembelian alat-alat masak berdasarkan prinsip murabahah No. 422-0162/127/ID0010767/10/2017 Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Murabahah KUR Mikro iB tentang menjamin tertibnya pembayaran kembali atau pelunasan jumlah kewajiban tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati oleh para pihak serta jumlah-jumlah uang lain sehubungan dengan akad ini, nasabah harus menyerahkan jaminan kepada bank, jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa investasi pembelian alat-alat masak keperluan home industri dalam akad ini dan dalam pasal 9 menjelaskan Para pihak mengakui bahwa judul pada setiap pasal dalam akad. Dalam pembiayaan murabahah akad penyediaan barang berdasarkan prinsip jual beli, dimana bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Akad Pembiayaan, Murabahah.

ABSTRACT

Fiduciary Guarantee is a guarantee right on movable objects both tangible and intangible and immovable objects, especially buildings that cannot be encumbered by Underwriting Rights which remain in the control of the fiduciary giver. As collateral for paying off certain debts, giving announced positions to fiduciary recipients of other creditors. The purpose of this study was to determine the financing agreement for investment in the purchase of cooking utensils based on the murabaha principle No. 422-0162/127/ID0010767/10/2017 Principle Approval for Murabaha Funding for Micro KUR iB concerning ensuring orderly repayment or payment of the amount of obligations on time and the amount agreed upon by the parties as well as other amounts of money in connection with this contract, the customer must submit a guarantee to the bank, the type of collateral given is investment in the purchase of cooking utensils for home industry needs in this contract and in article 9 explains the parties acknowledge that the title in each article in the contract. In murabaha financing, the contract of supply of goods is based on the principle of buying and selling, where the bank finances the purchase of goods needed by the customer plus the agreed profit.

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Financing Agreement, Murabahah.*